



## PRAKTIK PENOMBOKAN BIBIT AYAM PADA SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA BATU MULYA KECAMATAN PANYIPATAN

Yuli Safitri

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: [safitriyuli677@gmail.com](mailto:safitriyuli677@gmail.com)

Received 28-02-2024 | Revised form 02-03-2024 | Accepted 20-04-2024

### Abstract

This research is motivated by the practice of poultry seedlings in the profit-sharing system of broiler rearing in Batu Mulya Village, Panyipatan District which is carried out by farmers in anticipation of losses due to the risk of dead chickens which are only borne by the breeder without knowing the factors of the risk. For this reason, this research was conducted which aims to find out how the practice of spearing chicken seeds and how risk coverage on the Broiler Chicken maintenance profit sharing system in Batu Mulya Village, Panyipatan District. The research method used is empirical law with a legal sociology approach. The location of this research is in Batu Mulya Village, Panyipatan Subdistrict. The results of this study are, the practice of spearing chicken seeds is not in accordance with Islamic binding law on the terms of an agreement that must be adjusted to sharia principles and is not in accordance with the terms of shirkah because the practice is not contained in the initial agreement. The risk coverage that is only borne by farmers without knowing the factors of the risk is not in accordance with the shirkah contract because it creates injustice between the two parties and is not in accordance with the principles in Islamic binding law on the principle of equality and equality based on agreement.

**Keywords:** practice, spearing, broiler chicken, profit sharing.

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan yang dilakukan oleh para peternak dalam mengantisipasi kerugian karena adanya risiko ayam mati yang hanya ditanggung oleh pihak peternak tanpa mengetahui faktor dari risiko tersebut. Untuk itu dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penombokan bibit ayam dan bagaimana penanggungn risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, praktik penombokan bibit ayam tidak sesuai dengan hukum perikatan

Islam pada syarat terjadinya suatu perikatan yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan tidak sesuai dengan syarat syirkah karena praktik tersebut tidak terdapat pada perjanjian awal. Penanggung risiko yang hanya ditanggung peternak tanpa mengetahui faktor dari risiko tersebut belum sesuai dengan akad syirkah karena menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam pada asas persamaan dan kesetaraan berdasarkan kesepakatan.

**Kata kunci:** praktik, penombakan, ayam broiler, bagi hasil.

## PENDAHULUAN

Setiap manusia memerlukan bantuan keterlibatan dari orang lain untuk melakukan suatu bisnis, guna untuk berjalannya usaha dengan cara mempertimbangkan peluang bagi orang yang membutuhkan pekerjaan, salah satunya dengan memakai sistem kerja sama.<sup>1</sup> Sistem kerja sama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan usaha yang memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling menguntungkan.<sup>2</sup> Sistem kerja sama dalam Islam termasuk dalam akad syirkah yang mana dalam Fatwa DSN Nomor 14/DSNMUI/IX/2017 menjelaskan bahwa perjanjian dalam kemitraan di Indonesia termasuk ke dalam *syirkah al-'inân*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya, serta keuntungan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>3</sup>

Pelaksanaan perjanjian kerja sama banyak dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Mereka melakukan akad kerja sama dengan suatu perusahaan yang sama-sama menyediakan modal dalam pemeliharaan Ayam Broiler. Dalam penelitian ini, peternak memiliki kandang dengan ukuran 8x80 serta berkewajiban dalam jasa pemeliharaan Ayam Broiler, sedangkan perusahaan menyediakan modal berupa bibit ayam sesuai kapasitas kandang tersebut yaitu 5000-6000 ekor bibit ayam, serta vaksin, obat-obatan, dan kelangsungan pakan dalam proses pemeliharaan ayam.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Caroline Ashley and Gareth Haysom, "From Philanthropy to a Different Way of Doing Business," Vol. 23, *Development Southern Africa*, 2006, hlm. 266.

<sup>2</sup> Zaenal Fanani, Budi Hartono, and Bambang Ali Nugroho, "Broiler Livestock Business Based on Partnership Cooperation in Indonesia," Vol. 23, (*international Journal of Entrepreneurship*), 2019, hlm. 2.

<sup>3</sup> Ratna Sari, Afif Muamar, and Abdul Aziz, "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," Vol. 4 (2) *Jurnal: Al-Mustashfa*, 2019, hlm. 283.

<sup>4</sup> Tanuwar, Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 28 Mei 2023.

Kerja sama dalam memelihara Ayam Broiler secara spesifik termasuk dalam akad syirkah 'inân, karena didalamnya terdapat kesepakatan antara dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal oleh masing-masing pihak yang tidak harus sama jumlahnya.<sup>5</sup> Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kerugian seperti yang telah disepakati antara mereka.<sup>6</sup> Pada akad kerja sama ini, terdapat 5 peternak ayam dengan 4 perusahaan yang melakukan akad kerja sama di Desa Batu Mulya. Adapun 4 perusahaan tersebut diantaranya PT Ciomas Adisatwa, PT Mustika Jaya Lestari, PT Rainbow Rehobot, dan PT Adhom Farm Indonesia. Setiap perusahaan memiliki aturan dalam penanggung jawaban risiko yang mungkin akan terjadi dalam suatu sistem kerja sama, salah satunya yang menetapkan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab peternak tanpa mengetahui faktor darimatinya ayam tersebut. Adapun penyebab matinya ayam adalah seperti terkena virus atau penyakit, keadaan cuaca yang tidak stabil, serta stres akibat lingkungan yang tidak sesuai. Dengan demikian, karena perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan modal lebih banyak dan peternak dianggap sebagai peternak kecil sehingga apapun yang diputuskan oleh pihak perusahaan akan disetujui oleh pihak peternak. Sedangkan sesuai dengan ketentuan syirkah, keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab bersama.<sup>7</sup>

Sesuai dengan hal tersebut, di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan perihal ayam mati adalah tanggung jawab peternak saja, sehingga para peternak diharuskan mengganti dengan dua pilihan, baik itu berupa daging atau pakan sesuai dengan kerugian akibat matinya ayam tersebut. Dengan demikian, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada peternak, maka mereka mencari solusi untuk menutupi angka kematian pada ayam, salah satunya dengan cara melakukan penombokan bibit ayam yang disesuaikan dengan kapasitas kandang, dimana bibit tersebut dibeli dari seseorang yang menjual bibit ayam diluar pihak perusahaan sebanyak 200 ekor bibit ayam untuk kandang dengan ukuran 8x80 meter, yang memuat 5000-6000 bibit Ayam Broiler.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kejanggalaan antara lain perihal adanya praktik penombokan bibit ayam yang dilakukan oleh para peternak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kerugian yang harus ditanggung oleh para peternak dan adanya penanggung jawaban risiko kerja sama dari akad syirkah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam agar mengetahui bagaimana

---

<sup>5</sup> Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," Vol. 9 (1), *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2019, hlm. 71.

<sup>6</sup> Sarpini, "Application of Musyarakah in Islamic Banking," Vol. 1 (1), *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 2019, hlm. 179.

<sup>7</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," Vol. 21 (23), *Jurnal Ekonomi*, 2013, hlm. 3.

<sup>8</sup> Tanwar, Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 28 Mei 2023.

praktik penombokan bibit ayam dan bagaimana penanggungungan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>9</sup> Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dibangun sebagai pendekatan yang stabil, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>10</sup>

### **Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa mekanisme praktik penombokan bibit ayam serta hukum mengenai penanggungungan risiko yang ditanggung oleh salah satu pihak saja pada sistem bagi hasil peternakan Ayam Broiler. Sedangkan data sekunder disini berupa identitas informan maupun catatan seperti buku, Al-Qur'an, Hadis dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>11</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para peternak Ayam Broiler dan PPL kandang (Petugas Penyuluh Lapangan) dan juga data yang didapatkan melalui tulisan-tulisan (kepuustakaan).

### **Tekhnik Pengumpulan Data**

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, studi dokumenter, studi kepuustakaan. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari suatu aktivitas yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta.<sup>12</sup> Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke tempat para peternak ayam. Wawancara merupakan penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 80-83.

<sup>10</sup> Muhaimin, hlm. 87.

<sup>11</sup> Baga Waluya, "*Sosiologi Menyelami fenomena sosial dimasyarakat*", PT Grafindo Media Pratama, 2007, hlm. 79.

<sup>12</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," Vol. 8 (1), *Jurnal: At-Taqaddum*, 2017, hlm. 26.

beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>13</sup> Peneliti akan mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam praktik penombokan ayam pada kerja sama pemeliharaan Ayam Broiler. Studi dokumenter dengan mengumpulkan berbagai dokumen serta menganalisis untuk mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan dengan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Akad Kerja Sama (Syirkah) dalam Islam

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Mencampur disini dapat diartikan seperti mencampurkan harta milik sendiri dengan milik orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk ikut serta dalam suatu transaksi keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>15</sup> Adapun menurut istilah, kerja sama (syirkah) merupakan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha tertentu dengan modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai ketentuan. Atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih mengenai suatu usaha tertentu yang mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan persetujuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

Macam-macam syirkah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) *Syirkah amlâk* (milik) yang merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui adanya akad syirkah. Kategori syirkah ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu; *Syirkah ikhtiyâriyah* adalah syirkah yang timbul karena perbuatan dan keinginan para pihak yang berserikat dan *Syirkah ijabâriyah* adalah

---

<sup>13</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press), 2020, hlm. 1.

<sup>14</sup> Nurni Amiroh Dwi Isma Ardana and Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif Dalam Lingkup Pendidikan," Vol. 8 (2), *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA*, 2018, hlm. 80

<sup>15</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," Vol. 21 (3), *Jurnal Ekinomi*, 2013, hal. 2.

<sup>16</sup> Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah," Vol. 29 (2), *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2018, hlm. 275.

<sup>17</sup> Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," Vol. 4 (1), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016, hlm. 69-70.

syirkah yang terjadi tanpa kehendak para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

- b) *Syirkah uqûd* (akad) yang merupakan akad persekutuan antara dua orang atau lebih untuk bersatu dalam perserikatan modal dan keuntungan. Beberapa pengertian mengenai macam-macam *syirkah uqûd* yaitu, <sup>18</sup>*Syirkah al-amwâl*, yaitu penggabungan antara dua atau lebih pihak pemodal dalam usaha tertentu dengan sepakat menyatukan modalnya dengan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. *Syirkah al-a'mâl* atau *syirkah abdân*, yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan keuntungan dari pekerjaan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah al-wujuh*, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerja sama dimana masing-masing pihak tidak memberikan modal. Mereka menjalankan usahanya atas dasar kepercayaan pada pihak ketiga. *Syirkah al-inân*, yaitu suatu akad antara dua orang atau lebih, yang mana masing-masing pihak memberikan sebagian dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. *Syirkah al-mufâwadhah*, yaitu sebuah persekutuan yang kedudukan dan komposisi para pihak yang terlibat setara dalam hal permodalan, risiko, untung, dan rugi, serta berpartisipasi dalam pekerjaan.

Beberapa rukun akad musyarakah yaitu: <sup>19</sup>

- 1) Pihak yang berakad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan.
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Dalam hal ini terdapa syarat- syarat syirkah, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Orang yang bersyirkah sudah baligh, berakal sehat dan merdeka
- b) Pokok maupun modal yang jelas.
- c) Orang yang bersyirkah harus mencampur kedua harta (sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.
- d) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

---

<sup>18</sup> Tentiyo Suharto, "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah," Vol. 2 (1), *Journal Islamic Banking and Finance*, 2022, hlm. 4-5.

<sup>19</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 (1), 2020, hlm. 37.

<sup>20</sup> Sri Dewi Anggdini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 6 (1), 2014, hlm. 100.

- e) Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing – masing.
- f) Yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui para pihak (misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya).

Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah amwâl* (harta) seperti *syirkah al-‘inân* dan *al-mufâwadhah*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: <sup>21</sup>

- 1) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Junaih, Riyal dan Rupiah, namun dibolehkan dalam bentuk barang dengan syarat barang tersebut dinilai terlebih dahulu dengan ukuran nominal uang.
- 2) Adanya modal pokok ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama ataupun berbeda seperti jika yang diserahkan berupa dua mata uang yang berbeda, maka disamakan terlebih dahulu nominalnya, serta pihak-pihak yang berserikat hendaklah cakap untuk kafalah (sama-sama merdeka, berakal dan beragama sama) dan bagi objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu pada semua macam jual beli atau perdagangan.

## HASIL PENELITIAN


### A. Praktik Penombokan Bibit Ayam pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.

Kerja sama antara perusahaan dengan peternak dapat dijelaskan perusahaan yang memberikan modal berupa sapronak (bibit ayam, pakan, dan obat-obatan) serta berperan dalam menjamin pemasaran Ayam Broiler pada masa panen, dan pihak peternak yang memberikan modal dengan menyiapkan lahan dan kandang beserta peralatan yang dibutuhkan dan tenaga kerja dalam pemeliharaan Ayam Broiler. Dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler ini dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Berikut alur kontrak kerja dalam melaksanakan kerja sama antara perusahaan dengan peternak:

---

<sup>21</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah),” hlm. 37.

**Gambar 1** Alur kontrak kerja dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler.



Dalam usaha pemeliharaan Ayam Broiler peternak melakukan praktik penombokan bibit ayam yang dilakukan dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Menutupi angka kematian, karena peternak memahami bahwa dengan berjalannya pemeliharaan pasti terdapat ayam yang mati sehingga peternak menyiapkan bibit pengganti dengan membeli bibit untuk menutupi angka kematian kedepannya karena ayam mati adalah tanggung jawab bagi pihak peternak.
2. Meminimalisir kerugian yang terdapat pada saat ayam mati diumur mendekati masa panen karena ayam semakin besar dan semakin banyak juga pakan yang dibutuhkan. Sehingga pada saat ayam besar mereka tidak bingung untuk mengganti ayam-ayam yang mati karena dengan menambahkan bibit pada awal pemeliharaan lebih meminimalkan modal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakadilan dalam suatu perjanjian terutama pada risiko ayam mati yang ditanggung peternak sehingga menyebabkan terjadinya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak peternak dengan melakukan penombokan bibit ayam. Hal ini tidak sesuai dengan hukum perikatan Islam pada syarat terjadinya suatu perikatan yang terletak pada kesesuaian akad dengan prinsip syariah, artinya akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung ketentuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, selain itu dalam

suatu perikatan harus didasari dengan iktikad baik para pihak yaitu dengan melaksanakan perjanjian atau akad kedua belah pihak dengan kejujuran dan terhindar dari kecurangan.<sup>22</sup>

Dalam analisis hukum islam, kesesuaian kontrak kerja sama dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak saat menjalankan peran mereka masing-masing dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan merupakan suatu peran yang sangat penting. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud dari Abu Huraira, Rasulullah saw. berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah Swt. Berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang disahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>23</sup>

Dari hadist Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai orang-orang yang berserikat telah jelas bahwa Allah akan menjaga diantara mereka yang berserikat, namun apabila salah satu pihak berkhianat maka Allah tidak akan ikut dalam perserikatan antara mereka. Maka dari itu dalam sistem kerja sama pemeliharaan Ayam Boiler diharuskan untuk memiliki rasa saling percaya dan bertanggung jawab dengan menyesuaikan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak serta kontrak kerja (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam. Ketertiban dan keteraturan dalam suatu perjanjian sangat penting dalam Islam karena dapat membangun unsur kerukunan dalam kesempurnaan iman pada suatu kemitraan.

Beberapa ketidaksesuaian kontrak akibat saling mementingkan keuntungan masing-masing pihak yang menyebabkan ketidaksesuaian hasil antara pendapatan dengan usaha yang mereka lakukan dan terjadinya ketidakjelasan tanggung jawab yang menghambat efisiensi dan produktifitas dilapangan, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak karena memakan waktu dan biaya. Hal ini tidak sesuai dengan syarat dalam akad syirkah (kerja sama) sebagaimana yang berkenaan pada kejelasan modal, dimana dalam berkontribusi modal harusnya berkaitan dengan kesesuaian produktifitas yang mereka lakukan, seperti pada praktik penombokan bibit ayam yang mereka lakukan untuk menutupi kerugian yang mana kegiatan tersebut tidak terdapat pada suatu perjanjian awal antara perusahaan dan peternak.

Ketidak sesuaian akad yang disebabkan dari salah satu akad syirkah yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan akad kerja sama menjadi rusak, sehingga dalam perspektif

---

<sup>22</sup> Abdul Rachman, dkk, “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (1), 2022, hlm. 54-55.


<sup>23</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Dar Al-Faiz, Beirut, hlm. 256.

hukum perjanjian Islam dapat dikatakan bahwa akad tersebut memiliki beberapa kecacatan (fasid) hukum yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakhkan (membatalkan) akad dan bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.<sup>24</sup>

#### B. Penanggungungan Risiko pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.

Dalam suatu kontrak kerja pada sistem bagi hasil harus memiliki kesetaraan antara tanggung jawab, pemberian hak, keputusan yang seimbang, serta saling mendukung antar semua pihak yang terlibat sehingga akan menciptakan lingkungan kerja sama yang adil dan saling percaya diantara mereka. Kesepakatan dalam perjanjian yang telah ditentukan akan memberikan kewajiban dalam melaksanakan aturan dan hak masing-masing selama tidak bertentangan. Dapat dijelaskan bahwa sistem pemeliharaan Ayam Broiler ini terdapat beberapa faktor pada risiko produksi mulai dari faktor input, sumber daya, lingkungan, dan teknis dalam memelihara Ayam Broiler. Berikut diagram mengenai risiko dalam beberapa faktor,

**Gambar 2** Beberapa Faktor Pada Risiko Produksi Pemeliharaan Ayam



Mengenai penanggungungan risiko di lapangan, perihal ayam mati memiliki dua kriteria diantaranya ayam yang mati mulai dari 4 hari datangnya DOC akan ditanggung oleh perusahaan dengan dipotong populasi (jika ayam masuk 5000 ekor dan mati 500 ekor dalam umur 4 hari maka akan terhitung 4.500 ekor saja yang diterima peternak), dan selanjutnya mengenai ayam mati mulai 5 hari hingga berikutnya akan masuk dalam hitungan RHPP (Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma) dan hitungan ayam mati tersebut

<sup>24</sup> Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Premise Law Journal*, Vol. 2, 2015, hlm. 2.

akan menjadi tanggungan peternak karena sangat berpengaruh dalam hasil panen. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kegagalan yang diterapkan yaitu:

1. Penanggung ayam mati hanya dibebankan pada pihak peternak
2. Tidak sesuai modal dengan usaha pada masing-masing pihak
3. Kontrak kerja yang dibuat hanya ditetapkan oleh pihak perusahaan saja
4. Pihak peternak tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil dari keseluruhan keuntungan yang didapat.

Hal ini menimbulkan bahwa tidak adanya keadilan dan ketidaksesuaian antara hasil dengan proses pemeliharaan ayam, karena prinsip utama dalam kerja sama terdapat pada suatu keadilan dalam rasa saling memerlukan dan saling menguntungkan agar terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.”

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam bermuamalah harus tercermin adanya sikap adil yang wajib diterapkan bagi semua manusia. Oleh karena itu harusnya dalam bekerja sama tidak menimbulkan risiko yang hanya menjadi beban pada salah satu pihak saja. Maka mengenai risiko ayam mati yang hanya ditanggung oleh pihak peternak jelas tidak sesuai dengan hukum Islam pada akad syirkah yang merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan disepakati bersama dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai yang mereka sepakati untuk suatu usaha tertentu.<sup>25</sup>

Adapun dengan adanya perjanjian kontrak yang ditetapkan oleh pihak perusahaan membuat pihak peternak harus menyetujui kontrak kerja yang mereka buat, oleh karena itu pihak peternak tidak dapat berkontribusi mengenai aturan dalam berkontrak sehingga menahan hak peternak yang menjadi kewajiban dirinya dalam suatu perjanjian kerja. Dapat disimpulkan bahwa hal ini jelas tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam yang mana dalam melakukan kontrak (perjanjian) para pihak harus menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga

---

<sup>25</sup> Khairan, “Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah,” Vol. 29 (2), *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2018, hlm. 275.

tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan baik itu warna kulit, agama, adat maupun ras.<sup>26</sup>

Adapun tujuan diadakannya kontrak kerja sama adalah untuk memperoleh keuntungan dengan mengetahui seberapa nisbah keuntungannya. Dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler hanya pihak perusahaan yang menghitung hasil dari pendapatan para peternak. Sedangkan pihak peternak tidak mengetahui perihal harga yang setiap harinya mengalami perbedaan baik itu harga naik ataupun harga turun. Dengan demikian hal ini jelas tidak sesuai dengan syarat yang berkaitan dengan keuntungan, dimana pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui para pihak (misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya) sehingga setiap keuntungan akan disesuaikan dengan kontribusi modal yang diberikan.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kontrak kerja tersebut dipandang merusak akad karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad sehingga terjadinya paksaan ataupun kekeliruan yang menyebabkan pihak lain melanggar hukum untuk menyetujui dan melakukan kontrak kerja yang tidak memiliki kesepakatan kedua belah pihak, sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas menentukan kontrak tersebut hingga terjadi hilangnya kerelaan. Maka dapat dikatakan kontrak tersebut cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam yang dapat merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>28</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya tidak sesuai dengan hukum perikatan Islam pada syarat terjadinya suatu perikatan yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan didasari dengan iktikad baik para pihak dengan melaksanakan perjanjian atau akad dengan kejujuran dan terhindar dari kecurangan. Selain itu praktik penombokan bibit ayam ini tidak sesuai dengan syarat dalam hukum syirkah (kerja sama) yaitu kejelasan pada modal, karena praktik tersebut tidak terdapat pada perjanjian awal antara perusahaan dengan peternak sehingga menyebabkan tidak sempurnanya akad dikarenakan salah satu syarat syirkah tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dilapangan. Adapun mengenai penanggungungan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan

---

<sup>26</sup> Ubaidillah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 (1), 2015, hlm. 13-15.

<sup>27</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," hlm. 37.

<sup>28</sup> Cut Lika Aika, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Premise Law Journal*, Vol. 2, 2015, hlm. 11.

belum sesuai dengan hukum islam pada akad syirkah, karena risiko ayam mati akan menjadi tanggung jawab peternak saja tanpa harus mengetahui faktor dari risiko tersebut dan dalam akad syirkah pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui para pihak. Sehingga dalam pembagian hasil dari pemeliharaan Ayam Broiler juga tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam karena dalam melakukan kontrak (perjanjian) para pihak harus menentukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan serta dilakukan dengan kesepakatan para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alia, Cut Lika. "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Premise Law Journal*, Vol. 2, 2015.
- Amiroh, Nurni, Dwi Isma Ardana dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif Dalam Lingkup Pendidikan," Vol. 8 (2), *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA*, 2018.
- Ashley, Caroline, and Gareth Haysom, "From Philanthropy to a Different Way of Doing Business," Vol. 23, *Development Southern Africa*, 2006.
- Dawud, Abu. Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3*, Dar Al-Faiz, Beirut.
- Dewi Anggdini, Sri. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 6 (1), 2014.
- Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press), 2020.
- Fanani, Zaenal, Budi Hartono, and Bambang Ali Nugroho, "Broiler Livestock Business Based on Partnership Cooperation in Indonesia," Vol. 23, (*international Journal of Entrepreneurship*).
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," Vol. 8 (1), *Jurnal: At-Taqaddum*, 2017.

- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," Vol. 9 (1), *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2019.
- Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah," Vol. 29 (2), *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2018.
- Muayyad, Ubaidillah. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 (1), 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Rachman, Abdul. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (1), 2022.
- Sari, Ratna, Afif Muamar, and Abdul Aziz, "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," Vol. 4 (2) *Jurnal: Al-Mustashfa*, 2019.
- Saripudin, Udin. "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," Vol. 4 (1), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016.
- Sarpini, "Application of Musyarakah in Islamic Banking," Vol. 1 (1), *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 2019.
- Setiawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," Vol. 21 (3), *Jurnal Ekinomi*, 2013.
- Suharto, Tentiyo. "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah," Vol. 2 (1), *Journal Islamic Banking and Finance*, 2022.
- Syarif Hidayatullah, Muhammad. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 (1), 2020.
- Waluya, Baga. "Sosiologi Menyelami fenomena sosial dimasyarakat", PT Grafindo Media Pratama, 2007.